



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 130).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut SKPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang.
7. Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (yang selanjutnya disebut APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
9. Aparat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (yang selanjutnya disebut dengan SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Piagam Audit Intern Dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
- b. Piagam Audit Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern memuat :
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. tugas dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan Inspektorat;
 - e. tanggung jawab Inspektorat;
 - f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan intern inspektorat;
 - g. kode etik dan standar pengawasan intern;
 - h. persyaratan APIP yang duduk dalam Inspektorat;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - j. hubungan kerja dan koordinasi;
 - k. Penilaian berkala; dan
 - l. Penutup.
- (2) Bentuk, Isi, penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh perangkat daerah wajib menjaga integritas objektivitas dalam rangka penyelenggaraan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara piagam pengawasan intern pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 85) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN NOMOR : 42

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENDAHULUAN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian Intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Selama ini masih terdapat paradigma lama dimana APIP hanya bertindak sebagai watchdog yang identik dengan mencari kesalahan, sehingga perlu ada pergeseran paradigma yaitu APIP dituntut untuk mampu melakukan fungsi pendampingan (*consulting*) dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dalam berperan serta secara aktif dan menjadi bagian dalam penyelesaian masalah. Selain menjalankan fungsi tersebut, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic panner*) bagi pimpinan dan jajaran manajemen Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Praktik terbaik (*best practice*) pengawasan intern saat ini mendorong APIP untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dari Kepala Daerah berupa komitmen agar APIP dapat melaksanakan pengawasan secara efektif, efisien, independen, kompeten dan berintegritas.

Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern oleh APIP.

Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Secara yuridis, Piagam Pengawasan Intern disusun untuk menjalankan ketentuan dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: 100-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yaitu tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam pengawasan intern. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP agar pengawasan Intern dapat dilaksanakan secara optimal.

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, bahwa Inspektorat Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana Susunan Organisasi yang telah ditetapkan, Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- d. Jabatan Fungsional APIP, dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

2. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 ditetapkan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang diselaraskan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sampang Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Sampang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Sampang dan guna menyelaraskan dan memperhatikan kondisi daerah serta permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, dan isu strategis maka rumusan visi Kabupaten Sampang untuk jangka menengah periode 2025-2029 adalah “SAMPANG HEBAT BERMARTABAT PLUS” dengan misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan SDM Unggul serta Kehidupan Sosial yang Harmonis, Maju dan Berbudaya;
- 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan berbasis agribisnis dan UMKM;
- 3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan;
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif;

Untuk lebih mengenal dan mentransformasikan misi dalam setiap program dan kegiatan di Kabupaten Sampang maka disebut dengan Catur Satya yaitu :

- 1. Sampang unggul dan harmonis;

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

2. Sampang mapan dan mandiri;
3. Sampang membangun dan lestari; dan
4. Sampang melayani dan inovatif.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pelaksanaan misi ke empat yaitu “Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Inovatif”.

3. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa secara langsung serta;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, pelimpahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat dan/atau Aparat Penegak Hukum melalui pemeriksaan khusus, pengusutan, dan/atau investigasi;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang memiliki kewenangan untuk :

- a. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai lain pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Sampang dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pembinaan dan pengawasan secara optimal;

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Melakukan audit khusus/tertentu i dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- g. Melakukan koordinasi, sinkronisasi n dengan berbagai institusi pengawasan d mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak saling tumpang tindih;
- h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari Intern maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sampang dalam rangka fungsi pengawasan intern;
- i. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Bupati atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme, potensi, dan kompetensi APIP, serta kualitas proses dan hasil pengawasan secara terus menerus dengan berpedoman pada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Sampang.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT

Tujuan Inspektorat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang yang transparan, akuntabel dan responsif yaitu “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel”.

Sebagai upaya mencapai tujuan dimaksud, disusun sasaran strategis Inspektorat sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengawasan Intern dan Program Pencegahan Korupsi yang efektif;
- b. Meningkatnya Kapabilitas APIP;

Tujuan dan sasaran strategis tersebut diaktualisasikan dalam kegiatan pengawasan dengan lingkup pengawasan intern meliputi quality assurance dan consulting antara lain:

- a. Pengawasan Kinerja, termasuk audit kinerja yang memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja;

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi telah sesuai dengan ketentuan, penanganan pengaduan masyarakat dan PDTT lainnya;
- d. Pengawasan Pengelolaan Keuangan
- e. Reviu penyelenggaraan tugas dan laporan kinerja, reviu laporan keuangan, perencanaan, pelayanan publik, serta reviu dan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, norma yang telah ditetapkan;
- f. Pemantauan, Penilaian dan Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, meliputi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penilaian mandiri PK APIP, SPIP, RB, evaluasi SPIP, AKIP, dan kegiatan pemantauan, penilaian dan evaluasi lainnya;
- g. Pemberian layanan consulting lainnya meliputi konsultasi, pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan jasa consulting lainnya.

7. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern ini mempersyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus senantiasa berpedoman kepada kode etik dan standar audit sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah, diamanatkan bahwa untuk selanjutnya, kode etik dan standar audit APIP berlaku ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang kode etik dan standar audit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, APIP yang antara lain meliputi jabatan fungsional Auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang wajib berpedoman kepada peraturan asosiasi masing-masing profesi. Jabatan Fungsional Auditor berpedoman kepada Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Untuk jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berpedoman kepada Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

Daerah.

8. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan APIP pada Inspektorat Daerah meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional PPUPD serta persyaratan perundangan yang berlaku;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib memenuhi kode etik dan standar audit/pengawasan APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang sedang dilakukan pengawasan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas APIP;
- b. APIP tidak boleh merangkap jabatan kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan auditi, APIP lainnya, aparat pengawasan ekstern pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- a. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Auditi Hubungan antara APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Auditi, baik dalam rangka *assurance* maupun *consulting* adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara pengawas/auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) Dalam setiap penugasan, baik dalam rangka *assurance* maupun *consulting*, audit harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - 3) Audit harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan Intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan prosedur yang

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

- berlaku.
- b. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Instansi Vertikal
- Hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Instansi Vertikal antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Vertikal Lainnya adalah sebagai berikut:
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menggunakan kebijakan dan peraturan pemerintah di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kegiatan pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Inspektorat Pemerintah Daerah Lain
- Hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Inspektorat Kabupaten/kota lainnya termasuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur bersifat koordinasi yang diwujudkan dalam kegiatan berupa:
- 1) Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 2) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah; Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 3) Melakukan audiensi dan konsultasi serta studi banding terkait pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diwujudkan melalui:
- 1) Menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

- 4) Mengikuti peraturan perundangan yang dikeluarkan BPKP selaku instansi pembina APIP yang relevan dalam bidang pengawasan intern pemerintah.
- e. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) eksternal pemerintah diwujudkan melalui:
 - 1) Menjadi mitra pendamping bagi BPK selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil pemeriksaan;
 - 2) Berkoordinasi dengan BPK untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
 - 3) Mengkoordinasikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja pemilik rekomendasi kepada BPK;
 - 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- f. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Aparat Penegak Hukum
Hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dengan Aparat Penegak Hukum (APH) diwujudkan melalui:
 - 1) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Melakukan kerja sama, pendampingan, sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Kabupaten Sampang secara berkala wajib melakukan penilaian terhadap tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Sampang.

12. PENUTUP

Piagam pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik baik dibidang pengawasan perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Inspektur

